



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA
**DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK,
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**
Jalan Agathis No.1, Tanjung Selor Kabupaten Bulungan, 77212 Tanjung Selor Kode Pos 77212
Email : dp3ap2kb.kaltara@gmail.com
TANJUNG SELOR

KEPUTUSAN
**KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK,
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**
PROVINSI KALIMANTAN UTARA
NOMOR : 000.8.3.2/35/SK/DPPPAPPKB/2026

TENTANG
STANDAR PELAYANAN
**PADA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK,
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**
PROVINSI KALIMANTAN UTARA

- Menimbang : a. bahwa sebagai bahan tolak ukur yang dipergunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai kewajiban dan janji penyelenggara kepada masyarakat dalam rangka pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau, dan terukur maka, mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik wajib menyusun, menetapkan dan menerapkan Standar Pelayanan serta menetapkan Maklumat Pelayanan dengan memperhatikan kemampuan penyelenggaraan, kebutuhan masyarakat dan kondisi lingkungan guna meningkatkan pelayanan pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, pengendalian Penduduk dan keluarga Berencana Daerah Provinsi Kalimantan Utara;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan Standar Pelayanan pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, pengendalian Penduduk dan keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Utara;
- c. bahwa sebagaimana pertimbangan sebagaimana pada huruf a, dan b, perlu menetapkan kepurusan Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, pengendalian Penduduk dan keluarga Berencana Daerah Provinsi Kalimantan Utara tentang Standar Pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, pengendalian Penduduk dan keluarga Berencana Daerah Provinsi Kalimantan Utara.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5362);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Utara (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2019 Nomor 16)
- Memperhatikan : 1. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah;
2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Standar pelayanan pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, pengendalian Penduduk dan keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Utara yang selengkapnya sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Standar pelayanan pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, pengendalian Penduduk dan keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Utara terdiri atas Jenis Pelayanan, Komponen Standar Pelayanan sebagaimana tercantum pada Lampiran, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam keputusan ini.
- KETIGA : Standar Pelayanan sebagaimana terlampir dalam Lampiran Keputusan ini wajib dilaksanakan oleh Penyelenggara/pelaksana dan sebagai acuan dalam penilaian kinerja pelayanan oleh penyelenggara. Aparat pengawasan dan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik.
- KEEMPAT : Keputusan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, pengendalian Penduduk dan keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Utara ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjung Selor
Pada tanggal : 20 Juli 2026

KEPALA DPPPAPPKB
PROVINSI KALIMANTAN UTARA



FLORA, S.Sos
Pembina Utama Muda
NIP. 196912011998032004

LAMPIRAN :

KEPUTUSAN KEPALA DINAS
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,
PERLINDUNGAN ANAK,
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN
KELUARGA BERENCANA PROVINSI
KALIMANTAN UTARA,

NOMOR :
000.8.3.2/35/SK/DPPPAPPKB/2026

TENTANG STANDAR PELAYANAN
PADA DINAS PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK,
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN
KELUARGA BERENCANA PROVINSI
KALIMANTAN UTARA.

A PENDAHULUAN

Gambaran umum tentang tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, pengendalian Penduduk dan keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Utara sebagai unsur pendukung tugas daerah di bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, pengendalian Penduduk dan keluarga Berencana yang mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan. Dalam melaksanakan tugas dan fungsi tersebut Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, pengendalian Penduduk dan keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Utara tidak bisa terlepas dari fungsi pelayanan kepada masyarakat secara luas, oleh sebab itu maka perlu disusun standar pelayanan publik sehingga masyarakat dapat secara mudah mengakses pelayanan publik yang disediakan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, pengendalian Penduduk dan keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Utara.

B STANDAR PELAYANAN

1. Pelayanan Fasilitasi Pemberian Belanja Hibah kepada Dharma Wanita Persatuan Provinsi Kalimantan Utara.

Nama Bidang		:	Kualitas Hidup Perempuan dan Keluarga (KHPK) DP3AP2KB Provinsi Kalimantan Utara
NO	KOMPONEN	:	URAIAN
1	Jenis Pelayanan	:	Pelayanan Fasilitasi Pemberian Belanja Hibah kepada Dharma Wanita Persatuan Provinsi Kalimantan Utara.
2	Dasar Hukum	:	1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah 4. Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 24 Tahun 2024 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pelaporan, Pertanggungjawaban serta

			Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial.	
3	Persyaratan Pelayanan	:	Pemohon menyampaikan : 1. Surat Permohonan Hibah kepada Gubernur. 2. Proposal kegiatan yang memuat: - identitas pemohon; - latar belakang; - maksud dan tujuan; - rincian rencana penggunaan dana; - susunan pengurus; - tanda tangan ketua dan stempel organisasi. - dokumen kepengurusan organisasi. - dokumen legalitas organisasi sesuai ketentuan. - surat domisili. - rekening bank organisasi. - dokumen lain sesuai ketentuan Pergub Nomor 24 Tahun 2024	
4	Prosedur	:	Pemohon menyampaikan proposal ↓ Penerimaan berkas oleh DP3AP2KB ↓ Verifikasi lapangan (apabila diperlukan) ↓ Penandatanganan NPHD ↓ Penerimaan Dana Hibah ↓ Pelaporan dan Pertanggungjawaban	
5	Jangka Waktu Pelayanan	:	Tahapan	Waktu
			Pemeriksaan kelengkapan berkas	2 hari kerja
			Verifikasi administrasi	5 hari kerja
			Verifikasi lapangan (bila diperlukan)	5 hari kerja
			Penyusunan rekomendasi	3 hari kerja
			Penandatanganan NPHD	5 hari kerja setelah penetapan
			Proses pencairan	1 Hari kerja
6	Biaya / Tarif	:	Tidak di pungut biaya	
7	Produk Layanan	:	1. Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD). 2. Penyaluran Belanja Hibah kepada Dharma Wanita Persatuan Provinsi Kalimantan Utara ditetapkan berdasarkan keputusan Gubernur sesuai tahun berjalan 3. Berita acara penyaluran.	
8	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	:	1. DPPPAPPKB Provinsi Kaltara, Jl. Agathis Kab Bulungan 2. Pengaduan, saran dan masukan melalui kontak person petugas; 3. Email : dp3ap2kb.kaltara@gmail.com 4. SP4N Lapor	
9	Sarana dan Prasarana dan/atau Fasilitas	:	1. Ruang pelayanan 2. Komputer 3. Printer 4. Scanner 5. Internet 6. Ruang rapat 7. Kendaraan operasional monitoring	

			8. Arsip dokumen 9. Aplikasi SIPD														
10	Kompetensi Pelaksana	:	Petugas memahami: a. Pengelolaan Hibah Daerah b. Pengelolaan Keuangan Daerah c. Administrasi Pemerintahan d. Penyusunan NPHD e. Monitoring dan Evaluasi f. Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban														
11	Pengawasan Internal	:	Kepala Dinas, Sekretaris Dinas dan Kepala Bidang														
12	Jumlah Pelaksana	:	<table><tr><th>Jabatan</th><th>Jumlah</th></tr><tr><td>Kepala Dinas</td><td>1</td></tr><tr><td>Kepala Bidang</td><td>1</td></tr><tr><td>Analisis Kebijakan</td><td>1</td></tr><tr><td>Bendahara Pengeluaran</td><td>1</td></tr><tr><td>Verifikator</td><td>5</td></tr></table>	Jabatan	Jumlah	Kepala Dinas	1	Kepala Bidang	1	Analisis Kebijakan	1	Bendahara Pengeluaran	1	Verifikator	5		
Jabatan	Jumlah																
Kepala Dinas	1																
Kepala Bidang	1																
Analisis Kebijakan	1																
Bendahara Pengeluaran	1																
Verifikator	5																
13	Jaminan Pelayanan	:	Pelayanan diberikan: a. sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; b. transparan; c. akuntabel; d. tepat waktu; e. tanpa pungutan liar; f. Maklumat Pelayanan.														
14	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	:	1. Dokumen dijaga kerahasiaannya. 2. Dana hibah disalurkan melalui rekening resmi penerima. 3. Seluruh proses mengacu pada NPHD dan ketentuan Pergub Sesuai tahun berjalan.														
15	Evaluasi Kinerja Pelaksana	:	Dilaksanakan melalui: a. Monitoring pelaksanaan hibah. b. Evaluasi laporan pertanggungjawaban. c. Survei Kepuasan Masyarakat. d. Evaluasi kinerja pegawai. e. Audit internal.														

2. Layanan Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan/Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada lembaga pemerintah kewenangan provinsi/ Penyusunan Kebijakan Penyelenggaraan PUG Kewenangan Provinsi – Dokumen penunjang pelembagaan PUG termasuk PPRG

Nama Bidang		:	Kualitas Hidup Perempuan dan Keluarga (KHPK) DP3AP2KB Provinsi Kalimantan Utara
1.	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	:	Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan/Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada lembaga pemerintah kewenangan provinsi/ Penyusunan Kebijakan Penyelenggaraan PUG Kewenangan Provinsi – Dokumen penunjang pelembagaan PUG termasuk PPRG
2.	Dasar Hukum	:	1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 Tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (<i>Convention on The Elimination of All Forms of Discrimination Against Women</i>); 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia; 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2012

			Tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara; 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tahun 2014, yaitu urusan pemberdayaan pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, Pengendalian kependudukan keluarga berencana; 5. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 Tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180); 6. Peraturan Presiden Nomor 12 tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19); 7. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 Tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional; 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah; 9. Surat Edaran Bersama Menteri Bappenas/PPN No.270/M.PPN/11/2012, Menteri Keuangan No. SE 33/MK.02/2012, Menteri Dalam Negeri No.050/4379A/2012 dan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak No. SE 46/MPP-PA/11/2012 Tentang Pelaksanaan PUG melalui Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender (PPRG) dalam Strategi Nasional; 10. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2024 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2025-2045; 11. Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Utara; 12. Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Provinsi Kalimantan Utara
3.	Prosedur	:	1. Membuat peta sosialisasi 2. Sosialisasi Pergub 3. Bimtek PPRG 4. Monev
4.	Waktu Pelayanan	:	Januari – Desember 2026
5.	Biaya Tarif	:	Tanpa Biaya
6.	Produk Keluaran	:	1. Data terkait Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan/Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada lembaga pemerintah kewenangan provinsi/ Penyusunan Kebijakan Penyelenggaraan PUG Kewenangan Provinsi – Dokumen penunjang pelembagaan PUG termasuk PPRG
7.	Sarana dan Prasarana dan/atau Fasilitas	:	1. PC/Laptop 2. Printer 3. Perekam suara 4. Kamera 5. HD Eksternal 6. Alat Tulis Kantor 7. Media Zoom

8.	Kompetensi Pelaksana	:	1. Memiliki kemampuan komunikasi yang baik; 2. Memiliki keahlian di bidang Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan/Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG)
9.	Pengawasan Internal	:	Kepala Dinas, Sekretaris Dinas, Kepala Bidang
10.	Jumlah Pelaksana	:	Staf Pelaksana (Kepala Dinas, 5 Orang, 1 Orang Analis Kebijakan Ahli Muda)
11.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	:	Kerahasiaan terjamin terkait informasi pelapor dan korban, substansi pengaduan, dan dokumen-dokumen yang berhubungan dengan penyelesaian pengaduan yang bersifat rahasia. Juga dibawah pengawasan petugas keamanan yang kompeten.
12.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	:	1. Dilaporkan secara berkala kepada atasan langsung 2. Capaian indikator keluaran 3. Bahan rekomendasi evaluasi dan kebijakan driver PUG dan Kepala Daerah yang berkaitan dengan PUG dan ARG
13.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	:	Dilaksanakan melalui: a. Monitoring pelaksanaan hibah. b. Evaluasi laporan pertanggungjawaban. c. Survei Kepuasan Masyarakat. d. Evaluasi kinerja pegawai.

3. Layanan Permohonan Data Laporan Korban Kekerasan Perempuan dan Anak secara Langsung/Tidak Langsung.

Nama Bidang		:	Perlindungan Hak Perempuan dan Anak
1.	Jenis Pelayanan	:	Program Perlindungan Perempuan Program Perlindungan Khusus Anak Komunikasi, Informasi, Edukasi Pencegahan
2.	Dasar Hukum	:	1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita (Conuention on the Elimination of Att Forms of Discrimination Against Women); 2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia; 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); 4. UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (PKDRT). 5. UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. 6. UU No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO). 7. UU No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) — <i>menjadi mandat utama penyediaaan layanan pendampingan terpadu wajib di daerah.</i> 8. Peraturan Menteri PPPA No. 4 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak. 9. Permendikdasmen RI Nomor 6 Tahun 2026 tentang Budaya Sekolah Aman dan Nyaman 10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2013

			tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 191); 11. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2024 tentang Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 73); 12. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2011 tentang Pembinaan, Pendampingan dan Pemulihan terhadap Anak yang Menjadi Korban atau pelaku Pornografi; 13. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomer Kep/118/M.Pan/8/2007 tentang Pedoman Umum Penanganan Masyarakat Bagi Instansi Pemerintah; 14 Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Standar Layanan Perlindungan Perempuan dan Anak; 15. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak.
3.	Persyaratan	:	1. Surat Permohonan dari Lembaga, Instansi, Kelompok Masyarakat, dan Satuan Pendidikan
4.	Prosedur	:	1. Pemohon mendatangi kantor Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana untuk menyampaikan permohonan secara langsung atau bisa secara tidak langsung (telepon/hotline/Whatsapp).
5.	Waktu Pelaksanaan	:	150 (Seratus Lima Puluh) Menit
6.	Biaya	:	Tanpa dipungut biaya
7.	Produk Layanan	:	1. Data Laporan Korban Kekerasan Perempuan dan Anak secara Langsung/Tidak Langsung.
8.	Pengelolaan Pengaduan	:	1. DPPPAPKB Provinsi Kaltara, Jl. Agathis Kab Bulungan 2. Pengaduan, saran dan masukan melalui kontak person petugas; 3. Email : dp3ap2kb.kaltara@gmail.com 4. SP4N Lapor
9.	Sarana dan Prasarana dan/atau Fasilitas	:	1. PC/Laptop 2. Printer 3. Pamflet bahan edukasi 4. Video bahan edukasi via Media Informasi dan Media Sosial 5. Penganggaran 6. Sumberdaya Aparatur
10.	Kompetensi Pelaksana	:	1. Memiliki kemampuan komunikasi yang baik; 2. Memiliki kemampuan menjelaskan materi sosialisasi pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak
11.	Pengawasan Internal	:	Kepala Dinas, Sekretaris Dinas, Kepala Bidang Perlindungan Hak Perempuan dan Anak
12.	Jumlah Pelaksana	:	Ahli Muda (3 Orang), pelaksana (3 Orang)
13.	Jaminan Pelayanan	:	Jaminan dilaksanakan oleh petugas yang mempunyai kompetensi di bidang penanganan pengaduan masyarakat (pada UPTD PPPA Provinsi) dan serta Upaya Pencegahan yang Optimal dengan Peningkatan Kapasitas Aparatur Bidang PHPA. bekerja sesuai dengan peraturan/ketentuan yang berlaku dan tertera pada Maklumat Pelayanan
14.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	:	Kerahasiaan terjamin terkait informasi pelapor dan korban, substansi pengaduan, dan dokumen-dokumen yang berhubungan dengan penyelesaian pengaduan yang bersifat rahasia. Juga dibawah pengawasan petugas keamanan yang kompeten.

15.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	:	1. Dilaporkan secara berkala kepada atasan langsung 2. Dilakukan Survei Kepuasan Masyarakat minimal 1 tahun sekali
-----	----------------------------	---	---

4. Layanan Menerima Permohonan Data dan Layanan Edukasi

Nama Perangkat Daerah		:	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Utara
1.	Jenis Pelayanan	:	Layanan Menerima Permohonan Data dan Layanan Edukasi
2.	Dasar Hukum	:	1. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. 2. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2021 tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA). 3. Peraturan Menteri PPPA (Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak) (Permen PPPA) Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Permen PPPA Nomor 18 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Forum Anak. 4. Permen PPPA Nomor 5 Tahun 2022 tentang Layanan Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) 5. Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Kalimantan Utara Nomor 4 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak.
3.	Persyaratan	:	Identitas Pemohon
4.	Prosedur	:	1. Pemohon mendatangi kantor Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana untuk menyampaikan permohonan secara langsung atau bisa secara tidak langsung (telepon/hotline/Whatsapp). 2. Pemohon mengisi Lembar Persetujuan untuk menerima layanan PHA
5.	Waktu Pelaksanaan	:	120 (Seratus Dua Puluh) Menit
6.	Biaya Tarif	:	Rp 0 (Gratis)
7.	Produk Layanan	:	1. Produk Layanan Penguatan Kelembagaan & Regulasi - Rekomendasi/Evaluasi Hasil Evaluasi KLA - Asistensi dan Pedoman Teknis Daerah - Data Profil Anak Provinsi 2. Produk Layanan Partisipasi Anak (Forum Anak) - Edukasi Pembina/Fasilitator Forum Anak - Wadah Kreativitas & Apresiasi Anak - Suara Anak Pemprov
8.	Pengelolaan Pengaduan	:	- DPPPAPPKB Provinsi Kaltara, Jl. Agathis Kab Bulungan - Pengaduan, saran dan masukan melalui kontak person petugas; - Email : dp3ap2kb.kaltara@gmail.com - SP4N Lapor
9.	Sarana dan Prasarana dan/atau Fasilitas	:	1. PC/Laptop 2. Perekam Suara 3. Alat Tulis Kantor 4. Formulir Permohonan 5. Tissue 6. Air Mineral 7. Hp/Hotline Pengaduan
10.	Kompetensi Pelaksana	:	1. Memiliki kemampuan komunikasi yang baik; 2. Memiliki kemampuan menjelaskan isian formulir permohonan.
11.	Pengawasan Internal	:	Kepala Dinas, Sekretaris Dinas, Kepala Bidang Pemenuhan Hak Anak (PHA)

12.	Jumlah Pelaksana	:	Staf Pelaksana Layanan (7 Orang)
13.	Jaminan Pelayanan	:	Jaminan dilaksanakan oleh petugas yang mempunyai kompetensi pada bidangnya dan bekerja sesuai dengan peraturan/ketentuan yang berlaku.
14.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	:	Kerahasiaan terjamin terkait informasi pemohon, substansi permohonan, dan dokumen-dokumen yang berhubungan dengan penyelesaian permohonan yang bersifat rahasia. Juga dibawah pengawasan petugas keamanan yang kompeten.
15.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	:	Dilaporkan secara berkala kepada atasan langsung

5. Layanan Data Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Nama Perangkat Daerah		:	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Utara
1.	Jenis Pelayanan	:	Pelayanan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2.	Dasar Hukum	:	1. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga; 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah beserta perubahannya; 4. Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2010 tentang BKKBN; 5. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting; 6. Peraturan Menteri PANRB Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan; 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah; 8. Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Utara;
3.	Persyaratan	:	1. Fotokopi KTP; 2. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) 3. Mengisi formulir permohonan pelayanan 4. Persyaratan khusus sesuai jenis pelayanan (Konseling KB, Data Kependudukan, PIK-R, UPPKA, Kampung KB, dll.)
4.	Prosedur	:	1. Pemohon datang langsung atau menghubungi layanan 2. Petugas melakukan registrasi dan verifikasi persyaratan. 3. Petugas memberikan informasi, konsultasi atau pelayanan sesuai kebutuhan. 4. Apabila diperlukan dilakukan koordinasi dengan fasilitas kesehatan/instansi terkait 5. Pelayanan selesai dan hasil disampaikan kepada pemohon
5.	Waktu Pelaksanaan	:	120 (Seratus Dua Puluh) Menit
6.	Biaya Tarif	:	Rp 0 (Gratis)
7.	Produk Layanan	:	1. Konsultasi dan edukasi Pengendalian Penduduk 2. Konsultasi Program Keluarga Berencana 3. Informasi Kependudukan 4. Rekomendasi pelayanan sesuai kebutuhan

8.	Pengelolaan Pengaduan	:	1. DPPPAPPKB Provinsi Kaltara, Jl. Agathis Kab Bulungan 2. Pengaduan, saran dan masukan melalui kontak person petugas; 3. Email : dp3ap2kb.kaltara@gmail.com 4. SP4N lapor
9.	Sarana dan Prasarana dan/atau Fasilitas	:	1. PC/Laptop 2. Perekam Suara 3. Alat Tulis Kantor 4. Buku Tamu 5. Ruang Pengaduan 6. Hp/Hotline Pengaduan
10.	Kompetensi Pelaksana	:	1. Memahami Program Bangga Kencana.; 2. Memahami Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana. 3. Mampu memberikan konsultasi dan komunikasi yang baik
11.	Pengawasan Internal	:	Kepala Dinas, Sekretaris Dinas, Kepala Bidang PPKB
12.	Jumlah Pelaksana	:	Staf Pelaksana Layanan (4 Orang), Kepala Seksi JFT (2 Orang)
13.	Jaminan Pelayanan	:	Jaminan dilaksanakan oleh petugas yang mempunyai kompetensi di bidang penanganan pengaduan masyarakat (publik) dan bekerja sesuai dengan peraturan/ketentuan yang berlaku dan tertera pada Maklumat Pelayanan
14.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	:	Kerahasiaan terjamin terkait informasi pelapor dan korban, substansi pengaduan, dan dokumen-dokumen yang berhubungan dengan penyelesaian pengaduan yang bersifat rahasia. Juga dibawah pengawasan petugas keamanan yang kompeten.
15.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	:	1. Dilaporkan secara berkala kepada atasan langsung 2. Dilakukan Survei Kepuasan Masyarakat minimal 1 tahun sekali

KEPALA DPPPAPPKB
PROVINSI KALIMANTAN UTARA



FLORA, S.Sos
Pembina Utama Muda
NIP. 196912011998032004